

WALI KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA.

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2022, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu dilakukan penyempurnaan, perubahan/penyesuaian sehubungan dengan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);

- 18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);
- 19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 429, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sibolga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kota Sibolga.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Sibolga.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang terdiri dari Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Sibolga.
- 8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB II....

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sibolga untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 terhitung mulai tanggal 1 Januari dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD OPD Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan menggunakan Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Terukur dan Rencana Pendanaannya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Pembahasan R.APBD Tahun 2022 menggunakan RKPD untuk menyusun dan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun yang merupakan landasan atau acuan dalam menyusun dan membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

> Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 12 November 2021 WALI KOTA SIBOLGA,

> > dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga pada tanggal 12 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 340

Salinan sesuai dengan aslinya

Pi KEPALA PAGIAN HUKUM,

KHAIRUNNISAH RIYONGA, S.H., M.M.

NIP. 1981**0**121 200903 2 007

7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan adanya kaidah diatas, diharapkan pembangunan Kota Sibolga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyakarat Kota Sibolga secara keseluruhan dapat terwujud.

Diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD beserta seluruh lapisan masyakarat Kota Sibolga sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

WALI KOTA SIBOLGA.

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M. NIP. 19810121 200903 2 007